

# QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

## ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENINGKATAN POTENSI WAKAF PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

Syamsani<sup>1</sup>, Muhammadiyah Amin<sup>2</sup>, Basyirah Mustarin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [syamsani2003@gmail.com](mailto:syamsani2003@gmail.com), [muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id),  
[basyirahbabas@gmail.com](mailto:basyirahbabas@gmail.com).

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang analisis peran KUA dalam peningkatan potensi wakaf pada masyarakat di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Adapun permasalahan yang akan teliti: 1) bagaimana strategi KUA dalam peningkatan potensi wakaf pada masyarakat di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ? 2) apa kendala dan solusi KUA dalam peningkatan potensi wakaf pada masyarakat di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengutamakan data lapangan sebagai sumber utama inforamasi,. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meningkatkan potensi wakaf melalui strategi pendataan, sertifikasi, sosialisasi dan penerapan aplikasi E-AIW. Strategi ini juga melibatkan tokoh agama dan kerjasama dengan Kementerian Agama. 2) kendala dan solusi KUA dalam peningkatan potensi wakaf pada masyarakat Kecamatan Bajeng terdapat kendala internal seperti keterbatasan sarana, prasarana, dan kurangnya alokasi anggaran. Kendala eksternal mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf serta kondisi ekonomi yang belum optimal adapun solusinya yaitu peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Implikasi penelitian ini antara lain: pengembangan potensi wakaf di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa memerlukan strategi komprehensif. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi wakaf, pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf, serta legalisasi tanah wakaf sangat penting. Kerjasama antara kantor urusan agama, Kemenag dan masyarakat juga diperlukan untuk mengoptimalkan potensi wakaf. Wakaf tidak hanya diperuntukkan sebagai sarana ibadah dan pendidikan, tetapi juga dapat berkembang menjadi wakaf yang bersifat produktif dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Potensi Wakaf, Kantor Urusan Agama, Masyarakat.

### Abstract

*This research discusses the analysis of the role of KUA in increasing the potential of waqf in the community in Bajeng district, Gowa Regency. The problems that will be studied are: 1) what is the KUA's strategy for increasing the potential of waqf in the community in Bajeng District, Gowa Regency? 2) what are the community in Bajeng District, Gowa Regency? This type of research is qualitative research, namely research with field data as the main data source. Data collection methods in this research are observation, interview and documentation. This research result show that 1) KUA Bajeng District, Gowa Regency is effective in increasing the potential of waqf through data collection, certification, socialization and implementation of the*

*E-AIW application. This strategy also involves the role of religious figures and collaboration with the ministry of religion. As a result, waqf management becomes more effective, transparent and beneficial to society. 2) KUA obstacles in increasing the potential of waqf in the people of Bajeng District include internal obstacles such as limited facilities, infrastructure and lack of understanding about waqf and economic conditions that are not yet optimal, this has an impact on the community's lack of interest in waqf. The implications of this research include: developing the potential of waqf in Bajeng District, Gowa Regency requires a comprehensive strategy. Improving waqf socialization and education, managing and empowering waqf land, as well as legalizing waqf land is very important. Collaboration between the office of religious affairs, the ministry of religion and the community is also needed to optimize the potential of waqf and also so that waqf in Bajeng District can be further developed and the hope is that it will not only be used as means of worship or educational facility, but can develop in a productive waqf that is beneficial to the community. As well as a reference for the Bajeng District KUA in making future decisions regarding efforts to increase waqf in Bajeng District.*

**Keywords:** Waqf Potential, Religious Affairs Office, Public.

## A. Pendahuluan

Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk umat Islam terbesar di dunia sebanyak 188.176.626 penduduk atau 80,3% dari jumlah total seluruh penduduk Indonesia sebanyak 234.342.000 jiwa. Dilihat dari jumlah tanah wakaf di Indonesia yang mencapai 522.517m<sup>2</sup> atau sekitar 55.625,49 hektar (ha) yang tersebar di 390.241 titik lokasi di seluruh Indonesia yang merupakan harta wakaf tersebar di dunia.<sup>1</sup> Sangat disayangkan, potensi wakaf yang begitu besar saat ini, masih belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai faktor, sehingga belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterahkan, memperdayakan serta membantu ekonomi masyarakat.<sup>2</sup>

Wakaf di Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat sejalan dengan masuknya agama Islam. Wakaf berperan sebagai salah satu faktor penunjang berkembangnya masyarakat Islam di Indonesia. Praktek perwakafan yang sering dilaksanakan oleh umat Islam adalah dalam bentuk tanah. Kebiasaan berwakaf sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa di kalangan umat Islam di Indonesia, meskipun hasilnya belum sesuai harapan. Kondisi seperti ini membutuhkan pengelolaan secara profesional untuk mengembangkan potensi

<sup>1</sup> Supardin, Dkk. *Fikih Wakaf "Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor"* (Sukabumi: Kencana Jaya, 2023) hlm.12.

<sup>2</sup> Salmawati, "Upaya KUA dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Ponre Kabupaten Bone", *Skripsi* (Bone:Fak. Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN 2020), hlm. 19.

---

wakaf sebagai penunjang pengembangan masyarakat Islam.<sup>3</sup>

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan apabila suatu permasalahan sengketa wakaf terjadi maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara peradilan. Meskipun ibadah wakaf tidak tegas disebutkan dalam al-qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh ulama sebagai dasar hukum disyariatkannya ibadah wakaf sebagai *shadaqah jariyah* yang berarti shaadaqah yang pahalanya akan terus mengalir meski yang memberikan sedekah tersebut telah meninggal.<sup>4</sup>

Hukum dan peradilan merupakan dua aspek yang sangat dibutuhkan dalam membina kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah atau aturan yang harus dipatuhi sedang peradilan adalah sarana penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum.<sup>5</sup> Wakaf dilakukan dengan suka rela dengan mewakafkan sebagian harta benda dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Konsep yang dimiliki wakaf ialah konsep dengan dimensi ibadah kemasyarakatan yang disebut juga dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, peningkatan perekonomian dan pengembangan kebudayaan masyarakat maka kehadiran wakaf sangat penting serta memiliki peran yang sangat menentukan.<sup>6</sup>

Tujuan wakaf di Indonesia selama ini peruntukannya kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan kebanyakan masih cenderung untuk kepentingan penunjang kegiatan ibadah seperti untuk pendirian tempat ibadah, madrasah, pondok pesantren dan lain-lain. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jenis harta yang bisa diwakafkan maupun terkait peruntukan dari wakaf itu sendiri. Dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, peningkatan perekonomian dan pengembangan kebudayaan masyarakat maka kehadiran wakaf sangat

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 14.

<sup>4</sup> Riswandi, Alimuddin, dan Musyfikah Ilyas, "Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Washilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Qadauna*, Vol. 5 No. 3 (2024) hlm. 468.

<sup>5</sup> Hadi Daeng Mapuna, "Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadâu Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No. 1 (2015). hlm. 104.

<sup>6</sup> Arjuna Ainun Ibrahim, Muhammadiyah Amin, Kiljamilawati, "Upaya KUA Kecamatan Tellusiatengge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf dan Bersertifikasi Tanah Wakaf", *Kalosara:Family Law Review* Vol.4, No. 1 April (2024), hlm. 2

penting serta memiliki peran yang sangat menentukan.<sup>7</sup> Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya *sunnah*, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik dan diterima di hampir seluruh wilayah Nusantara.<sup>8</sup> Maksudnya, keseluruhan konsep tentang wakaf sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dan selalu diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis, dengan menggunakan sumber hukum Islam.<sup>9</sup> Indonesia sudah mengenal wakaf sebelum Islam datang.<sup>10</sup> Dan mengingat perkembangan Islam di Indonesia, termasuk masa-masa awal kehadiran Islam di bumi Nusantara.<sup>11</sup>

Memperhatikan kondisi dan keadaan di lapangan mengenai wakaf, masih ada kendala yang sering dihadapi terutama minimnya pengadministrasian/mendaftarkan tanah wakaf dan pengelolaan wakaf yang belum maksimal sehingga dibutuhkan suatu aturan supaya persoalan wakaf dapat ditata dan dikelola dengan baik. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada 27 Oktober 2004. Dengan Undang-undang wakaf ini diharapkan agar permasalahan pendistribusian dapat diatasi dengan baik.<sup>12</sup> Masalah hak atas tanah di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan karena masalah hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan komplek.<sup>13</sup> Tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian, ini disebabkan karena tanah atau lahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat.<sup>14</sup> Oleh sebab itu implementasi kebijakan yang memperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam

<sup>7</sup> Musyfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie* Vol.3, no.2 Desember (2016), hlm. 139

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013), hlm.2.

<sup>9</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) hlm. 122.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 12.

<sup>11</sup> Asni, "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-A'dl*, Vol. 10, No 2 (2017), hlm. 57.

<sup>12</sup> Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfikah Ilyas, "Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Qadauna* Vol.5 No.1 Desember (2023), hlm. 253.

<sup>13</sup> Erlina, "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah," *El-Iqthiṣādī: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No.1 (2019) hlm. 109-14.

<sup>14</sup> Kadaruddin dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat", *El-Iqthiṣādī: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No 2 (2021) hlm. 177-86.

---

sengketa.<sup>15</sup>

Dalam fiqh klasik, bahwa harta benda wakaf harus milik pribadi. Akan tetapi dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat 3 huruf (f), disebutkan bahwa wakaf yang berupa harta benda bergerak itu harta benda yang tidak habis dikonsumsi dapat diwakafkan, salah satunya adalah hak sewa. Sebagaimana diketahui, hak untuk menyewa berarti penyewa hanya dapat menikmati hak atas barang tersebut tetapi tidak untuk memilikinya.<sup>16</sup>

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi langkah utama dalam pemberdayaan wakaf secara efektif. Undang-undang ini memuat pemahaman yang komprehensif serta pola manajemen untuk pengelolaan potensi wakaf. Wakaf memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat, melalui pemanfaatan yang optimal terhadap aset-aset wakaf. Dalam perspektif nilai, wakaf membahas tentang penerapan nilai-nilai yang seharusnya dijalankan oleh umat Islam. Sementara itu, dalam konteks sosial-ekonomi, wakaf berperan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat di Kecamatan Bajeng yang belum memahami hukum yang terkait dengan pelaksanaan wakaf. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa praktik wakaf tidak hanya terfokus pada tanah, sehingga masih sedikit yang dapat dikelola secara produktif.

Pelaksanaan wakaf tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga harus didaftarkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini KUA Kecamatan Bajeng, dan kemudian dituangkan dalam akta resmi. Tanah wakaf harus diserahkan kepada pengelola yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan tertib dan terorganisir. Selanjutnya, tanah wakaf perlu didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat guna memastikan legalitasnya.

Secara umum, wakaf yang ada di Kecamatan Bajeng masih berfokus pada kebutuhan ibadah dan kurang pada peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>15</sup> Basyirah Mustarin, "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat", *Jurnal: Al-Qadâu Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 Desember (2017), hlm. 399.

<sup>16</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet X (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1995), Hlm. 41.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 12.

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf, padahal wakaf dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih produktif. Praktik yang berkembang di masyarakat Kecamatan Bajeng cenderung memiliki anggapan bahwa wakaf hanya dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah.<sup>18</sup> Fasilitas umum seperti kantor, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah yang dibangun di atas tanah wakaf di Kecamatan Bajeng merupakan upaya KUA untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menarik minat masyarakat lain untuk berwakaf. Selain itu, upaya ini juga memberikan dampak positif terhadap objek tanah wakaf karena sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh KUA sangat krusial dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Peningkatan Potensi Wakaf Pada Masyarakat Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research Kualitatif*), yang menghasilkan data *deskriptif*. Penulis melakukan penelitian lapangan yaitu terjun langsung ke lapangan dalam hal ini pada Kantor Urusan Agama dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian Teologis Normatif (*Syar'i*), Yuridis Normatif dan Sosiologis, dengan menggunakan tiga jenis sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Untuk metode pengumpulan data sendiri, penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Peningkatan Potensi Wakaf pada Masyarakat di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa**

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki unsur kemuamalatan, dan termasuk dalam

<sup>18</sup> Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng. Darwis, (Penyuluhan Agama bagian Wakaf di Kantor KUA Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Sul-Sel), *Wawancara* oleh Penulis di KUA Kec. Bajeng, 25 April 2024.

kategori ibadah multidimensi. Pelaksanaan wakaf memberikan dua manfaat utama, yaitu manfaat ibadah vertikal kepada Allah Swt. dan manfaat ibadah horizontal kepada sesama umat manusia. Pada prinsipnya, wakaf memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan, di mana investasi yang dilakukan oleh wakif akan memperoleh pahala dari Allah SWT serta dapat memperkuat perekonomian umat. Hal ini bertujuan menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.<sup>19</sup>

Dalam Agama Islam, kemiskinan mendapat kritik keras karena dampaknya yang mendalam terhadap masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan praktik hukum Islam seperti zakat, infaq dan sadaqah. Oleh karena itu, ajaran Islam menghendaki agar semua orang dapat berusaha untuk menghindari kemiskinan tersebut.<sup>20</sup> Subtansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.<sup>21</sup>

Berdasarkan Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bajeng, Bapak Andi Muhammad Yusuf Hakim, S.Ag, M.Pd.I., beliau menyampaikan bahwa:

“Wakaf di Kecamatan Bajeng masih banyak wakaf yang tergolong non produktif, karena sebagian besar wakaf diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid, mushola, dan sarana pendidikan. Sampai saat ini sudah tercatat 151 objek tanah wakaf yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Sebagian besar wakaf yang ada di Kecamatan Bajeng belum mempunyai sertifikat namun dari data dari 151 objek wakaf yang ada, 82 objek wakaf di antaranya sudah memiliki sertifikat 69 di antaranya masih berstatus AIW (Akta Ikrar Wakaf).”<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas tanah wakaf yang ada sudah ada sejak lama. Melihat potensi besar dari tanah wakaf yang ada, KUA Kecamatan Bajeng telah melakukan upaya untuk meningkatkan pendataan tanah

<sup>19</sup> Rahman Ardiansyah, Musyfikah Ilyas, “Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi’i; Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, *Shautuna 03* (2022), hlm. 380.

<sup>20</sup> Khaeruddin Padhli, Asni, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengamalan Syari’at Islam Di Desa Gunung Silanu,” *Qadauna, Vol. 2 No.3* (2021), 465-478.

<sup>21</sup> Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 1 (2015), hlm.15-30.

<sup>22</sup> Andi Muhammad Yusuf Hakim, (Kepala KUA Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Sul-Sel), *Wawancara* oleh Penulis di KUA Kec. Bajeng, tanggal 30 Juli 2024.

wakaf. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah program sertifikasi tanah wakaf, yang bertujuan untuk memastikan legalitas dan keamanan aset wakaf. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Andi Muhammad Yusuf Hakim, S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala KUA Kecamatan Bajeng sebagai berikut:

“Sebagai bagian dari upaya peningkatan potensi wakaf, KUA Kecamatan Bajeng melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi untuk penerbitan akta ikrar wakaf. Kami melakukan penelusuran mendalam untuk memastikan status tanah wakaf di berbagai tempat, termasuk sekolah-sekolah, madrasah, dan fasilitas-fasilitas yang telah digunakan untuk kegiatan kemaslahatan umum. Penelusuran ini juga mencakup mesjid-mesjid yang ada di wilayah Kecamatan Bajeng. Apabila ditemukan tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf, kami segera mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan berupaya mencari solusi, termasuk membantu dalam proses penerbitan akta ikrar wakafnya.”<sup>23</sup>

Adapun aturan pengadministrasian tanah wakaf yang disosialisasikan oleh KUA Kecamatan Bajeng kepada masyarakat mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 yang berlaku di Indonesia saat ini.:

- a. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 Butir a menyebutkan bahwa nazhir memiliki tugas sebagai berikut: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Pasal 32 menyatakan bahwa PPAIW atas nama nazhir wajib mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ikrar wakaf ditandatangani.
- c. Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan niatnya secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- d. PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan niatnya secara jelas dan tegas

<sup>23</sup> Andi Muhammad Yusuf Hakim, (Kepala KUA Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Sul-Sel), *Wawancara* oleh Penulis di KUA Kec. Bajeng, tanggal 30 Juli 2024.

---

kepada nazarir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

- e. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Senada dengan yang diungkapkan Bapak Darwis S.H.I selaku Staf Pengelolah Wakaf Pihak KUA Kecamatan Bajeng sebagai berikut:

“Penerbitan sertifikat akta ikrar wakaf di KUA tidak dipungut biaya (gratis). Namun, untuk proses penerbitan sertifikat wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mungkin ada kebijakan lain terkait biaya. Meskipun demikian, KUA memastikan bahwa proses ditingkat mereka bebas biaya agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus legalitas wakaf. Hal ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak masyarakat mendaftarkan wakaf mereka secara resmi, sehingga aset-aset wakaf tersebut dapat terlindungi dan dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

Dalam upaya peningkatan potensi wakaf di Kecamatan Bajeng, KUA berkomitmen untuk memudahkan masyarakat dalam proses legalisasi tanah wakaf. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan memberikan layanan penerbitan sertifikasi akta ikrar wakaf secara gratis di KUA.

Peran tokoh agama sangat penting dalam sosialisasi wakaf, terutama dalam konteks pengenalan teknologi baru seperti aplikasi E-AIW. Sebagai pemimpin dan panutan di masyarakat, tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pemahaman dan kesadaran umat tentang pentingnya wakaf serta cara-cara modern untuk mengelolanya. Melalui ceramah, khutbah, atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, tokoh agama dapat menekankan bahwa penggunaan teknologi dalam wakaf bukan hanya sekadar modernisasi, tetapi juga upaya untuk menjaga amanah dan meningkatkan efisiensi serta transparansi.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh penulis adalah pernyataan dari Bapak Ustadz Bangsawan S.Pd.I, yang mengatakan:

“Peran tokoh agama sendiri memberikan pencerahan atau pemahaman kepada masyarakat, terutama mengenai manfaat dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Penting dibedakan antara wakaf dan warisan, karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Wakaf merupakan pemberian harta kepada individu atau lembaga yayasan yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial keagamaan. Sementara itu,

warisan adalah pemberian harta yang diperuntukkan bagi anggota keluarga dan tidak ditujukan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.”<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengungkapkan bahwa pihak KUA Kecamatan Bajeng memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menjalankan tugas di lapangan serta pengetahuan yang cukup, sehingga upaya sosialisasi yang dilakukan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat Kecamatan Bajeng yang memiliki pemahaman yang terbatas mengenai wakaf, yang berpengaruh pada rendahnya minat masyarakat untuk mewakafkan tanah miliknya. KUA Kecamatan Bajeng mengoptimalkan peran tokoh agama dalam menyampaikan informasi terkait wakaf. Tokoh agama membantu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui ceramah, khutbah dan kegiatan keagamaan lainnya yang secara tidak langsung memperkuat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

## **2. Kendala dan Solusi KUA dalam Peningkatan Potensi Wakaf pada Masyarakat di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa**

Pelayanan wakaf merupakan suatu aspek yang memiliki nilai investasi jangka panjang dan berfokus pada pengembangan wakaf produktif untuk masa depan, sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Oleh sebab itu sehingga KUA Kecamatan Bajeng sebagai lembaga berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati.

Kebijakan pemerintah yang belum mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPAIW menyebabkan sarana dan prasarana yang mendukung perwakafan terbatas, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan tugas PPAIW tidak mencapai hasil yang optimal. Penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan perwakafan. Kebijakan ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas PPAIW. Sebagai contoh, tugas untuk memeriksa kondisi fisik harta benda wakaf dan mendaftarkan tanah wakaf ke

---

<sup>24</sup> Bangsawan, (50 Tahun), Tokoh Agama Kecamatan Bajeng, *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2024.

BPN tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Ketiadaan anggaran ini menyebabkan tugas tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh PPAIW.

Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Andi Muhammad Yusuf Hakim, S.Ag, M.Pd.I selaku kepala KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa bahwa:

“Dari segi internal, kendala yang dihadapi lebih berkaitan dengan saranan dan prasarana yang tersedia di kantor. Misalnya, dalam hal pencatatan, sering kali terdapat masalah jaringan karena proses pencatatan berbasis digital serta juga menghadapi keterbatasan ruang dan peralatan yang memadai untuk mendukung pelayanan perwakafan, ruang kerja yang sempit, minimnya fasilitas seperti komputer, printer dan perangkat komunikasi bisa menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sementara itu, dari segi eksternal, terkadang muncul keluhan dari pihak keluarga yang mewakafkan. Namun, jumlah keluhan tersebut relatif sedikit, dan pencatatan akta ikrar wakaf di Kecamatan Bajeng tidak menunjukkan hambatan yang signifikan.”<sup>25</sup>

Ketiadaan anggaran untuk pengelolaan wakaf mengakibatkan PPAIW dalam proses pendaftaran tanah wakaf belum dapat berjalan secara maksimal. PPAIW tidak melakukan pengawasan serta koordinasi dengan nazhir dan BPN dalam mendukung keberhasilan pendaftaran tanah wakaf. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyediakan anggaran untuk pelayanan perwakafan bagi PPAIW, yang dapat dipenuhi melalui alokasi anggaran dari pemerintah melalui DIPA Kementerian Agama. Alternatif lainnya adalah dengan menetapkan tarif untuk layanan perwakafan. Selama ini, pelayanan wakaf tidak dikenakan biaya apapun, namun untuk mendukung kelancaran pelayanan, perlu dilakukan penetapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelayanan wakaf.

Pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Bajeng sepenuhnya dipercayakan kepada nazhir, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf. Pihak KUA hanya berperan sebagai mediator atau tempat untuk melakukan pencatatan administrasi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Darwis S.H.I selaku Staf Pengelolah Wakaf Pihak KUA Kecamatan Bajeng mengatakan:

<sup>25</sup> Andi Muhammad Yusuf Hakim, (Kepala KUA Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Sul-Sel), *Wawancara* oleh Penulis di KUA Kec. Bajeng, tanggal 30 Juli 2024.

“Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perwakafan antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, serta prosedur yang belum dipahami dengan baik. Kedua, berdasarkan fakta yang ada, terdapat masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya, namun karena prosedurnya berbasis aplikasi atau sistem digital, mereka enggan membuat akta ikrar wakaf dengan alasan prosedur tersebut dianggap terlalu rumit (hal ini pernah terjadi pada awal tahun 2024). Ketiga, terdapat kemungkinan faktor waktu dalam mengurus surat-surat menjadi kendala, dimana terdapat nazhir yang kurang serius dalam mengelola harta wakaf sehingga proses wakaf tidak berjalan dengan semestinya (misalnya, datang KUA tetapi tidak melanjutkan proses wakaf, dan menyimpan berkas di masjid atau rumah nazhir tanpa menyelesaikan prosesnya). Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman.”<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi KUA Kecamatan Bajeng dalam peningkatan potensi wakaf di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang kerja yang sempit, minimnya peralatan yang memadai, serta masalah jaringan dalam pencatatan berbasis aplikasi, menghambat kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selain itu, tidak adanya alokasi anggaran dari pemerintah untuk pelayanan wakaf menyebabkan tugas penting, seperti pengecekan fisik harta wakaf dan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Secara eksternal, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan prosedurnya, serta faktor ekonomi dan spiritualitas, menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan minat berwakaf. Banyak masyarakat lebih memilih memanfaatkan tanahnya untuk keperluan ekonomi pribadi daripada mewakafkannya. Oleh karena itu, peningkatan potensi wakaf di Kecamatan Bajeng memerlukan perbaikan dalam alokasi anggaran, peningkatan sosialisasi, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umum.

<sup>26</sup> Darwis, (Staf Pengelolah Wakaf di KUA Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Sul-Sel), *Wawancara* oleh Penulis di KUA Kec. Bajeng, tanggal 30 Juli 2024.

#### **D. Penutup**

Strategi Kantor Urusan Agama dalam peningkatan potensi wakaf pada masyarakat di Kecamatan Bajeng telah berjalan efektif. KUA Kecamatan Bajeng secara aktif melakukan pendataan dan sertifikasi, di mana 82 dari 151 objek wakaf telah bersertifikat, sementara sisanya masih dalam proses legalisasi melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW). Penerapan aplikasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) mempermudah proses administrasi sekaligus mengurangi risiko sengketa tanah.

Adapun upaya pihak KUA Kecamatan Bajeng dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf dengan melakukan sosialisasi yang bersifat seminar dengan mengundang seluruh masyarakat seperti melakukan kajian majelis ta'lim, khutbah jum'at serta sosialisasi melalui media sosial. Keterbatasan sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Bajeng serta belum adanya alokasi anggaran dari pemerintah khusus untuk pelayanan wakaf, menjadi faktor internal KUA Kecamatan bajeng dalam peningkatan potensi wakaf. Serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan pengadministrasianya, ditambah kondisi ekonomi masyarakat, turut menjadi kendala dalam peningkatan potensi wakaf di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Impilaksi penelitian ini adalah agar wakaf di Kecamatan Bajeng bisa lebih berkembang dan harapannya tidak hanya wakaf yang peruntukannya sebagai sarana peribadatan atau sarana pendidikan, akan tetapi bisa berkembang menjadi wakaf produktif yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Ali, Daud Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia), (1998).

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media), (2005)

Supardin, Saleh Muhammad, Supardin, Ikhlas Muhammad. *Fikih Wakaf Pemberdayaan Fikih Modern di Pondok Pesantren Gontor*, (Sukabumi: Kencana Jaya), (2023).

Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, (2013).

Departemen Agama RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (2004).

Departemen Agama RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf), (2007).

Subekti. *Aneka Perjanjian*, Cet X (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti), (1995).

### **Jurnal**

Asni. Kearifan Lokal dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, vol.10(2), 54–69.(2017) <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/69>

Ardiansyah, Rahman. Ilyas, Musyfikah. "Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Shautuna 03* (2022),

Mustarin, Basyirah. Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Tanah. *Jurnal: Al-Qadāu Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.2. (2017).

Erlina, Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah. *El-Iqthīsādī : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(1), 109–114.(2019) [https://doi.org/10.24252/el-iqthīsādī.v1i1.9911](https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911)

Hilman,Insyirah Nur., Patimah, Ilyas, Musyfikah. Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam". *Jurnal: Qadāuna Vol 5 No.1* (2023)

Ibrahim, Ainun Arjuna., Amin,Muhammadiyah. Kiljamilawati. *Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk*

---

*Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf. vol 4(1), 1–12. (2024)*

Ilyas, Musyfikah. Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Jurisprudentie*, 3(2), 138150(2016).<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2822/2666>

Ilyas, Musyfikah., Riswandi, Alimuddin. Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-wasilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 467–481.(2024).

Kadaruddin, K., & Sinilele, Ashar. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3, 177–186. (2021).<https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26071>

Mapuna, Daeng Hadi. "Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *jurnal al-qadau peradilan dan hukum keluarga islam*, vol.2 no.1 (2015).

Padhli, Khaeruddin. Asni, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengamalan Syari'at Islam Di Desa Gunung Silanu," *Qadauna*, Vol. 2 No.3 (2021).

Ridwan, Saleh Muhammad. "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 1 (2015).

## Skripsi

Salmawati, "Upaya KUA dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Ponre Kabupaten Gowa, *Skripsi* (2020).

## Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam.

## Informan

Bangsawan, Tokoh Agama Kecamatan Bajeng, *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2024.

Darwis, Staf Pengelolah Wakaf di KUA Kec. Bajeng, Kab. Gowa, *Wawancara* di KUA Kec. Bajeng, tanggal 30 Juli 2024.

Hakim, Yusuf Muhammad Andi. (Kepala KUA Kec. Bajeng, Kab. Gowa, *Wawancara* di KUA Kec. Bajeng, Tanggal 30 Juli 2024.